

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MANTRIJERON

Jl. Di. Panjaitan 84 Kode Pos : 55141. Telp. 375793. Fax. 375793.
E-mail : mantrijeron@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001. HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 469/001/IPST/SAR/XII/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMESANAN TEMPAT PEMAKAMAN
DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

CAMAT MANTRIJERON

- Membaca : Permohonan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman di Tempat Pemakaman Umum Kota Yogyakarta, atas nama Pemohon :
- Saudara/i :
Alamat :
Pekerjaan :
- Menimbang : a. Bahwa permohonan izin tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, oleh karenanya beralasan untuk diberikan izin.
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Jasa Umum.
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan.
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMESANAN TEMPAT PEMAKAMAN DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman di Tempat Pemakaman Umum Kota Yogyakarta kepada :
- Nama :
 - Umur : Tahun
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Tempat Pemakaman : SARILAYA
 - Blok/Nomor : A/10
- KEDUA :** Masa berlaku perpanjangan izin 1 (satu) tahun sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan harus diperpanjang kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KETIGA :** Pemohon wajib membayar Retribusi Izin Pemesanan Tempat Pemakaman di Tempat Pemakaman Umum Kota Yogyakarta selama 1 tahun yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp. 75.000,00 dan dibayarkan kepada Bendahara KECAMATAN MANTRIJERON.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 December 2017
CAMAT

NAMA CAMAT
NIP. 123456789012345678